ANALISIS PELELANGAN AGUNAN ATAS *NON PERFORMING FINANCE* DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG CABANG PASAMAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi S1 Perbankan Syariah



Oleh:

Atrisna Sevia Dayetni

3314.365

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2017/2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Atrisna Sevia Dayetni NIM. 3314.365**, dengan judul **"Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iiz Izmuddin, MA	**H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag**
NIP. 197503032001121007	**NIP. 197605272003121003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat** " yang disusun oleh **Atrisna Sevia Dayetni, NIM 3314.365** telah di uji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Selasa, 11 September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 14 September 2018

Tim Penguji

Ketua

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

Anggota

H. Harlandi, SE., M.Si
NIP: 196211101999031001

Hj. Zulhelmi, SE, MM
NIP: 196404222014112001

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag
NIP. 197605272003121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harlandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	:	Atrisna Sevia Dayetni
Tempat/ Tangal Lahir	:	Banda Aceh/ 06 April 1996
Fakultas/ Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi/tugas akhir) dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2018



Atrisna Sevia Dayetni

Nim. 3314.365

KATA PERSEMBAHAN



"Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Yaa Allah...

Se izinMu kuberhasil melewati satu rintangan untuk sebuah keberhasilan

Namun kutahu keberhasilan bukanlah akhir dari perjuanganku

Tapi awal dari sebuah harapan dan cita-cita

Jalan didepankan masih panjang, masih jauh perjalananku

Untuk menggapai masa depan yang cerah

Tuk bisa membahagiakan orang-orang yang kucintai

Alhamdulillah... dengan RidhomMu yaa Allah...

Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah. Semoga rahmat dan karunia ilahi ini menjadi langkah awal bagiku membahagiakan orang-orang yang aku sayang.

Seiring rasa Syukurku kepadaMu yaa Allah, karya pertama ini ku persembahkan untuk Ibunda tercinta "**Maida Yetni"** yang ku sayangi, yang tak pernah lelah untuk memperjuangkan kami anak-anaknya, yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan pengorbanan serta do'a yang kau lantunkan untukku sehingga kudapat raih kesuksesan ini.

Untuk ayahanda tercinta **"Alfian"** yang ku sayang, dengan segala semangat dan perjuangan. Searif arahanmu ayah, do'amu hadirkan keridhaan untukku, petuahmu tuntunan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan do'a malammu. Dan sebait do'a telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah. Akhirnya anakmu bisa menggapai gelar sarjana yang ayah impi-impikan.

Dan untuk adik-adikku yang tersayang **"Patria Ringga Andika Putra, Siti Nurlila, dan Maira Almaida"** yang selalu ku ingat serta ku jadikan semangat dalam meraih cita-cita ini, jadilah kebanggaan untuk orang tua kita. Serta untuk semua keluarga besarku, terima kasih atas dorongan dan pengorbanan dan semua canda tawa serta do'a yang tiada hentinya, semoga karya ini dapat mengobati beban kalian.

Tiada goresan kata yang indah, ku ucapkan terimakasihku kepada yang terhormat Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** dan Bapak **H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan, bantuan dan arahan padaku sehingga bisa menyelesaikan karya ini.

Untuk Bapak/Ibu dosen IAIN Bukittinggi, khususnya dosen S1 perbankan syariah, terimakasih atas segala ilmu dan bantuan Bapak/ Ibu berikan.

Untuk tulusnya rasa kasih sayang dan berharap sebuah hubungan dari hati yang telah terjalin teruntuk para sahabat sekaligus teman yang sudah seperti keluarga. **"Tria Sartika, Desi Widia Sari,** dan **Retno Sadikin".** Dan teman-teman seperjuangan di kontrakan Pak Af "**Fathin Novellla M, Kaswinda Wati, Metra Murni, Yesi Aprilia rahmi, Ira Yosmita, Nila Rais, Yulasmiati".**

Dan seluruh rekan Prodi **S1 Perbankan Syariah** Lokal **J** IAIN bukittinggi yang tak sempat aku sebutkan satu bersatu namanya. Kebersamaan yang kita bangun selama ini telah banyak merubah kehidupan ku. Kemarahanmu telah menuntunku menuju kedewasaan. Seyumanmu telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan belenggung-belenggu ketakutanku, tetesan air mata yang mengalir dipipimu telah mengajariku arti kepedulian yang sebenarnya, dan tawamu telah membuatku bahagia.

Dan terakhir yang terkhusus karya ini ku persembahkan buat **"Fahrul Rozi"** semangat dan kerja kerasmu telah membuka mataku, bahwa hidup ini butuh perjuangan. Terimakasih atas semua waktunya, telah memberi ku support, menghibur dan selalu memotivasi penulis tentang impian dan masa depan.

Sungguh aku bahagia bersama kalian, bahagia memiliki kenangan indah dalam setiap bait bantuan dan kebersamaannya selama ini. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan bantuan dan doa awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

" jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa"

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

*Alhamdulillahirrabil'alamin,*puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul**" ANALISIS PELELANGAN AGUNAN ATAS *NON PERFORMING FINANCE* DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG CABANG PASAMAN BARAT ".** Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana SI Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Selawat dan salam penulis mohon kepada Allah SWT supaya dilimpahkan kepada junjungan umat yakni nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran Agama kepada umat manusia.

Penghargaan dan cinta besar, penulis tunjukkan kepada Ayahanda **Alfian** dan Ibunda **Maida Yetni** yang telah memberikan segenap cinta kasih, pengorbanan yang tiada tara, mengasuh, membesarkan, mendidik serta memotivasi dalam perjalanan hidup dan mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang **Patria Ringga Andika Putra, Siti Nurlila dan Maira Almaida** serta keluarga penulis yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupunspritual, untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak **H. Harfandi SE., M.Si** selaku Ketua Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu **Sandra Dewi, SE.,M.M** selaku Ketua Jurusan SI Perbankan Syariahyang telah memberikan izin dan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi..
4. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Pembimbing I dan Bapak **H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag** yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Bapak **H. Afifi Fauzi Abbas, M.A** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan Ilmunya.
7. Bapak/Ibu pegawai pustaka yang telah menyediakan fasilitas untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan atau Manager beserta karyawan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat yang telah mengizinkan penulis

melakukan penelitian untuk pengumpulan data yang terkait dengan penelitian.

9. Sahabat-sahabatku Desi Widia Sari, Retno Sadikin, Yesi Aprilia Rahmi, dan Metra Murni terimakasih motivasi dan kebersamaannya yang tidak akan terlupakan.
10. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama Lokal PS J angkatan 2014 yang telah saling membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini dan telah mengisi hari-hari menjadi menyenangkan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Doa dan harapan semoga Allah SWT membalas semua kerendahan hati, bantuan, motivasi dan binbingan yang diberikan dibalas dengan pahala dan penganpunan. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk pembaca.

Bukittinggi,Agustus2018

Penulis

ATRISNA SEVIA DAYETNI

NIM: 3314.365

DAFTAR ISI

JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABELvii

ABSTRAKviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....11
C. RumusanMasalah dan Batasan Masalah11
D. Tujuan dan Manfaat Masalah.....12
E. PenjelasanJudul.....13
F. KajianTerdahulu.....15
G. SistematikaPenulisan16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pelelangan Agunan18
 1. Pengertian Pelelangan18
 2. Pengertian Agunan.....19
 3. Prosedur Pelelangan.....20
 4. Konsep Pelelangan Agunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....26
 a. Menurut Fatwa DSN-MUI.....26
 b. Menurut Peraturan Bank Indonesia.....27
B. Konsep Non Performing Finance di Perbankan Syariah.....34

1. PengertianPembiayaan34
2. Dasar Hukum Pembiayaan37
3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah38
4. Dampak Pembiayaan Bermasalah40
5. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah41
 a. Menurut Fatwa DSN-MUI47
 b. Menurut Peraturan Bank Indonesia48

BAB III METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian50
B. Tempat danWaktuPenelitian50
C. Sumber Data52
D. TeknikPengumpulan Data52
E. Teknik Pengolahan Data53
F. TeknikAnalisis Data53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat55
 1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat55
 2. Visi dan Misi PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat57
 3. Struktur Organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat60
 4. Produk-Produk dan Jasa PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat61
B. Analisa Pelelangan Agunan atas Non Performing Finance di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat68
 1. Penggolongan Kualitas Pembiayaan pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat68
 2. Proses Pelelangan Agunan saat terjadi Pembiayaan Macet di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat71
 3. Penyebab Terjadinya Non Performing Finance (NPF) pada PT. BPRS

Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat.....76
4. Akibat yang timbul dari terjadinya Pembiayaan Bermasalah77
5. Upaya yang dilakukan Bank untuk menyelamatkan saat terjadi Pembiayaan Macet79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan84
B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PembiayaanBermasalahTahun 20166

Tabel 1.2 PembiayaanBermasalahTahun 20177

Tabel 4.1 Harga Limit LelangJaminanDebitura.nNasabah A74

Tabel 4.2 Harga Limit LelangJaminanDebitura.nNasabah A74

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat**" yang disusun oleh **Atrisna Sevia Dayetni, Nim 3314.365**, Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh kegiatan Pelelangan yang ada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. Lelang barang jaminan merupakan salah satu langkah akhir yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan Pembiayaan Nasabah yang Bermasalah atau Pembiayaan Macet yang bisa disebabkan oleh kebangkrutan usaha nasabah dan bencana alam. Lelang barang jaminan juga merupakan upaya bank mengembalikan piutang yang diberikannya kepada Nasabah. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Pelelangan Agunan barang jaminan untuk penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (Field Reseach) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalaha nalisis deskriptif kualitatif .Setelah data terkumpul penulis mengolahnya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian akan diklasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun, setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelelangan barang jaminan di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat sudah sesuai dengan Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai PerbankanSyariah, yakni: dalam penggolongan kualitas pembiayaan sesuai dengan PBI 13/14/PBI/2011 dan Pasal 2 UU PerbankanSyariah. Pada proses Pelelangan Agunan saat terjadi Pembiayaan Macet sesuai dalam PBI Nomor 10/PBI/2008 Sebagaimanadiaturpasal 40 UU perbankan syariah dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/I/III/2002. Penyebab pembiayaan bermasalah sesuai Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 dan sesuai dalam Pasal 37 UU Perbankan Syariah.Upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah sesuai dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011, dalam Fatwa No. 48/DSN/-MUI/I/II/2005 seta dalam pasal 40 dan 50 UU PerbankanSyariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah dalam pelaksanaan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti: larangan riba dalam bertransaksi, melakukan kegiatan usahadan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberikan zakat.

Berdasarkan fungsi intermediasi tersebut, maka bank melakukan aktifitas berupa penyaluran dana kepada para pengusaha yang memerlukan campur tangan pihak perbankan dalam hal permodalan, bisa modal sebagian bisa juga modal keseluruhan ditanggung pihak bank yang menjadi mitra usaha. Fungsi penyaluran dana ini selain bisa meningkatkan perekonomian masyarakat karena bisa mengatasi masalah permodalan bagi pengusaha, juga bisa meningkatkan aktifitas bank yang berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan bank yang pada akhirnya juga meningkatkan dana nasabah penyimpan dana.[1]

[1]Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),h. 108

Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam perannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan bank umum menggunakan *dual banking system* dimana bank syariah dapat membuka unit usaha syariatnya, seperti PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

Pembiayaan yang diberikan bank syariah bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan syariah islam, memenuhi kebutuhan nasabah yang frekuensi transaksinya banyak dan sering kali memerlukan tambahan dana dalam jangka pendek, membiayai usaha nasabah dan terhadap pembelian barang konsumsi, serta memperoleh keuntungan sebagai perusahaan atau bank.[2]

Dalam pembiayaan yang dilakukan bank syariah, bank syariah mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam akad maupun margin atas pembiayaan yang berbasis akad *murabahah*. Kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan mengandung unsur risiko gagal atau macet yang dapat menyebabkan kesehatan bank terganggu. Risiko pembiayaan yang muncul dalam pembiayaan *salam, istishna', murabahah* adalah risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak

[2]I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),h. 13

bersepakat untuk membayar sejumlah uang atau mengirimkan barang sebelum menerima aset atau uang *cash*-nya sendiri sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Sedangkan dalam pembiayaan *mudharabah dan musyarakah*, risiko pembiayaan yang muncul adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo.[3]

Non Performing Finance (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah tersebut terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberi dampak negatif bagi kedua belah pihak.

Non Performing Finance (NPF) dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kemauan atau itikad baik debitur, kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, kondisi perekonomian, inflasi dan kurs rupiah. Kemampuan debitur dari sisi finansial untuk melunasi kewajibannya tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM misalnya berpengaruh terhadap keuangan pengusaha debitur yang secara otomatis mempengaruhi kemampuannya dalam melunasi kewajibannya. Kondisi perekonomian, inflasi yang tinggi, serta melemahnya nilai tukar

[3]I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, ..,h. 32

rupiah terhadap mata uang asing terutama terhadap USD akan menyebabkan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya berkurang. Perlu diingat, bahwa bank hanya sebagai wakil dari para nasabah penyimpan dana. Ketika bank syariah berperan sebagai *shahibul maal* dalam setiap pembiayaan yang diberikan, segala kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah pembiayaan adalah menjadi tanggungan bank.[4]

Berbagai upaya dilakukan agar pembiayaan yang diberikan tidak mengalami kerugian (macet). Upaya yang dilakukan yakni dari mulai awal nasabah mengajukan aplikasi permohonan, bank harus melakukan analisa pembiayaan, penaksiran jaminan atau agunan untuk menentukan plafon. Usaha penaksiran atau taksasi bank terhadap nilai agunan harus dibawah harga pasar, dan pembiayaan yang diberikan harus dibawah harga taksiran. Ini dimaksudkan apabila agunan terpaksa harus dijual bisa menutupi kekurangan kewajiban nasabah debitur.

Usaha penyelamatan pun dilakukan terhadap nasabah yang masih mempunyai prospek dan masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Usaha penyelamatan ini meliputi penagihan intensif, *reschedulling, reconditioning,* sampai *restructuring*. Pelelangan agunan dilakukan apabila nasabah debitur sudah tidak punya prospek lagi maupun itikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya. Pelelangan dapat dilakukan melaui Badan Arbritase maupun Pengadilan Negeri.

[4]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002),h. 102

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. Bahaya atas pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan macet yang dihadapi oleh bank maka menurun pula tingakat kesehatan bank mempengaruhi tingkat tingkat *likuiditas* dan *solvabilitas*, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi dana. Dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut menguatkan keharusan bank untuk berusaha mengupayakan penanggulangan ataupun penyelesaian bahaya yang mungkin timbul akibat pembiayan bermasalah tersebut.[5]

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat mengalami masalah atau macet pada tahun 2016-2017. Dapat dilihat pada tabel Pembiayaan bermasalah berikut:

[5]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ..,h. 102

Tabel 1.1

Pembiayaan Bermasalah Tahun 2016[6]

Bulan	Jumlah Nasabah Macet	Pembiayaan Modal Awal			Pembiayaan Macet		Sisa Pembayaran		
		Pokok	Margin	Total Pembiayaan	Angsuran	Tunggakan	Pokok	Margin	Total
Januari	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	121.495.774	233.166.653	191.279.101	424.445.754
Februari	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	131.229.108	233.166.653	191.279.101	424.445.754
Maret	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	140.962.442	233.166.653	191.279.101	424.445.754
April	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	150.695.776	233.166.653	191.279.101	424.445.754
Mei	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	160.429.110	233.166.653	191.279.101	424.445.754
Juni	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	170.162.444	233.166.653	191.279.101	424.445.754
Juli	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	179.895.778	233.166.653	191.279.101	424.445.754
Agustus	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	189.629.112	233.166.653	191.279.101	424.445.754
September	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	199.362.446	233.166.653	191.279.101	424.445.754
Oktober	2	320.000.000	264.000.000	584.000.000	9.733.334	209.095.780	233.166.653	191.279.101	424.445.754
November	4	660.000.000	522.185.574	1.182.185.574	20.720.357	222.709.268	502.313.153	322.631.263	824.944.416
Desember	4	660.000.000	522.185.574	1.182.185.574	20.720.357	242.418.829	502.313.153	322.631.263	824.944.416
Total	**28**	**4.520.000.000**	**2.684.371.148**	**8.204.371.148**	**138.774.054**	**2.118.085.867**	**3.336.292.836**	**2.558.053.536**	**20.743.345.860**

Sumber: PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

[6]Sumber Data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Tabel 1.2

Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017[7]

Bulan	Jumlah Nasabah Macet	Pembiayaan Modal Awal			Pembiayaan Macet		Sisa Pembayaran		
		Pokok	Margin	Total Pembiayaan	Angsuran	Tunggakan	Pokok	Margin	Total
Januari	4	660.000.000	522.185.574	1.182.185.574	20.720.357	262.128.390	502.313.153	322.631.263	824.944.416
Februari	5	710.000.000	556.756.967	1.266.756.967	22.129.880	283.159.908	546.858.525	347.032.625	893.891.150
Maret	5	710.000.000	556.756.967	1.266.756.967	22.129.880	304.281.687	546.858.525	347.032.625	893.891.150
April	6	844.000.000	640.265.967	1.484.265.967	25.755.030	329.023.963	676.945.822	423.574.225	1.100.520.047
Mei	6	844.000.000	640.265.967	1.484.265.967	25.755.030	353.770.892	676.945.822	423.574.225	1.100.520.047
Juni	6	844.000.000	640.265.967	1.484.265.967	25.755.030	378.517.821	676.945.822	423.574.225	1.100.520.047
Juli	6	844.000.000	640.265.967	1.484.265.967	25.755.030	403.264.750	676.945.822	423.574.225	1.100.520.047
Agustus	6	844.000.000	640.265.967	1.484.265.967	25.755.030	428.011.679	676.945.822	423.574.225	1.100.520.047
September	6	844.000.000	640.265.967	1.484.265.967	25.755.030	452.758.608	676.945.822	423.574.225	1.100.520.047
Oktober	6	844.000.000	640.265.967	1.484.265.967	25.755.030	477.505.537	676.945.822	423.574.225	1.100.520.047
November	8	1.004.000.000	757.692.239	1.761.692.239	30.622.244	504.468.851	716.007.713	439.065.637	1.155.073.350
Desember	9	1.014.000.000	760.024.790	1.774.024.790	31.136.101	534.596.277	718.909.961	439.245.940	1.158.155.901
Total	**73**	**10.006.000.000**	**7.635.278.306**	**17.641.278.265**	**307.023.672**	**4.711.488.363**	**7.769.565.631**	**4.860.027.665**	**12.629.596.296**

Sumber: PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

[7]Sumber Data dari PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Adanya jaminan (*collateral*) merupakan salah satu instrumen pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank syariah bisa menggunakan fasilitas *collateral* untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan. Hal ini karena konsep *ar-rahn* (penyitaan aset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang di waktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.[6]

Terhadap utang atau jaminan, debitur memberi barang jaminan sebagai perlindungan pemenuhan pembayaran kepada kreditur apabila debitur ingkar atau lalai memenuhi pembayaran utang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, pemenuhan dapat dipaksa (imposed) dengan jalan eksekusi barang jaminan melalui "penjualan lelang" oleh kreditur atau melalui pengadilan. Pelelangan agunan menjadi sangatlah penting sebagai upaya terakhir penyelamatan aset bank yang sebenarnya merupakan titipan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pelelangan agunan juga merupakan langkah terkhir agar pembiayaan dapat tertagih yang mempengaruhi aspek likuiditas bank.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan bukan hubungan antara kreditur dengan debitur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudarib*). Hubungan yang memiliki keterikatan emosional sehingga diharapkan bank syariah dalam menangani

[6]Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko,* (Jakarta: Bumi Akasara, 2008),h. 145.

pembiayaan yang bermasalah, khususnya untuk proses pelelangan agunan juga harus memperhatikan hak-hak nasabah. Ini dimaksudkan agar proses pelelangan agunan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak atau tidak merugikan salah satu pihak. Apalagi bank syariah adalah lembaga keuangan yang membawa nama syariah sehingga semua aktivitas bank, termasuk proses pelelangan agunan juga harus berdasarkan prinsip syariah diantaranya prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong), dan menghindari adanya unsur kedzaliman yang mungkin terjadi pada saat proses pelelangan agunan.

Dalam praktiknya di BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat, telah melaksanakan lelang dengan contoh kasus sebagaiberikut:

Nasabah A mempunyai pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,00 di BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Baratyang digunakan untuk Modal Usaha. Nasabah A mempunyai sebuah usahayaitu Perdagangan. Untuk meyakinkanBPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat bahwa Nasabah A mampu untukmenyelesiakan pembiayaanya dikemudian hari nasabah A harusmemberikan agunan, untuk menghindari kerugian bank jika kemudian hariNasabah A cidera janji.[7]

[7]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat memberikan surat peringatan I kepada nasabah A, dengan pemberian surat peringatan 1 dalam jangka waktu 1 bulan tidak ada perubahan dari nasabah A maka BPR Syariah memberikan surat peringatan ke II, surat peringatan ke II tidak ada juga respon dari nasabah A, maka BPR Syariah mengeluarkan surat peringatan ke III serta memberikan surat pra lelang.

Dengan menyatakan:

1. Bahwa nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai/penaksir Independent yang masih berlaku dan berdasarkan metode penilaian/penaksiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah ditentukannya harga limit lelang, kemudian BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat, membuat pengumuman lelang, pengumuman pertama melaluiselebaran/tempelan dan pengumuman kedua melalui media masa, (sepertiKoran dan internet) sekaligus dengan harga limit dan waktu pelaksanaan lelang.[8]

Lelang diumumkan agar diketahui oleh orang banyak sehinggaadanya peserta lelang dan partisipasi dari masyarakat umum. Bagi calonpeserta lelang harus mendaftarkan dirinya sebagai peserta lelang danmenyetorkan uang jaminan minimal 5% dari harga limit lelang. Padapelaksanaan lelang jaminan nasabah A pada tanggal 08 November 2016belum laku terjual. Barang jaminan yang belum laku terjual BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Baratakanmelakukan pendaftaran lelang kembali.

[8]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Sampai akhir maret 2017 BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat belummelakukan lelang kedua.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **" Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat".**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat didefinisikan masalah ini yaitu Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Guna mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka perlu dibuat pokok permasalahan atau rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

Bagaimana Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan bank syariah yang meliputi seluruh pelosok nusantara, maka dalam hal ini penulis membatasi diri untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat". Hal ini dilakukan karena di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat sudah pernah melakukan pelelangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan yaitu untuk menggambarkan analisis pelelangan agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, yakni sebagai berikut:

a. Secara Akademis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan analisis pelelangan agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat.

b. Secara Teoritis

Menambah pengalaman dan pemecahan suatu masalah yang terjadi dalam dunia perbankan syariah khususnya mengenai analisis pelelangan agunan atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat.

E. Penjelasan Judul

Agar pembahasan dan pemahaman terhadap penelitian ini lebih terarah dan jelas perlu mendapatkan penjelasan maupun penjabaran lebih lanjut mengenai beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Analisis** : Suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki mutu hasil pekerjaan dengan melakukan observasi dan menganalisa proses, metode, mekanisme kerja dan lain-lain termasuk kondisi teknis dan lingkungan kerja yang ada.[9]

2. **Pelelangan** : Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) di pimpin oleh pejabat lelang.

 Sedangkan pasal 1 angka 1 Kep. Menkeu No. 304/KMK 01/2002, sebagaimana diubah dengan Kep. Menkeu No. 450/KMK 01/2002, yang

[9]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 653

berbunyi: “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.Lelang dalam perbankan berarti, penjualan aset memiliki debitur yang dijaminkan sebagai agunan dalam rangka memperoleh modal usaha sebagai konsekuensi karena nasabah debitur tidak bisa melunasi kewajibannya, baik melalui badan arbitrase, pengadilan negeri, maupun jalur lain yang telah ditetap dalam undang-undang.[10]

3. Agunan : Jaminan tambahan yang diserahkannasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.Jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

[10]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 654

4. **NPF** : Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) merupakan keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap bank sesuai dengan akad perjanjian.[11]

F. Kajian Terdahulu

Ikhwana Nandasari, yang berjudul**"Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang".** Tesis. (2009). Menjelaskanbahwa bank sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak preferen terhadap eksekusi jaminan dalam hal debitur cidera janji. Penelitian yang akan penulis lakukan juga terkait dengan eksekusi jaminan apabila debitur cidera janji, namun dalam tesis Ikhwana Nandasari jaminan yang dimaksud adalah jaminan berupa tanah dan/atau bangunan yang diikat dengan Hak Tanggungan. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan jaminan bersifat umum.

M. Rizqon,yang berjudul**"Kajian Tentang Penilaian Jaminan Sebagai Prinsip Prudential Banking Terhadap Pembiayaan Pada BMT Bahtera Grup Pekalongan".** Tugas Akhir. (2008)**.** Mengkaji bagaimana analisis pembiayaan, terutama nilai jaminan (*collateral*) sebagai aspek penting dalam analisa pembiayaan, karena proses penilaian jaminan (taksasi) ini memberikan gambaran besarnya (plafon) pembiayaan yang akan diberikan, sehingga nilai jaminan akan meng-*cover* pembiayaan

[11]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),h. 62

jika nantinya bermasalah bahkan macet serta sebagai keseriusan debitur dalam pengembalian pembiayaan.

Alif Utama, dengan judul **"Proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BPRS Cab. Carana Kilat Andalas Bukittinggi".**Tugas Akhir**.** Dengan hasil penelitian yang mengangkatkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi pembiayaan bulanan dengan langkah penjadwalan kembali terhadap pembiayaan bermasalah.

Sedangkan, Penelitian yang akan penulis lakukan juga berkaitan dengan agunan (jaminan) sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih fokus mengkaji agunan sebagai instrumen dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam sebuah bank syariah yakni ***"Analisis Pelelangan Agunan atas Non Performing Finance di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat".***

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima pokok pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab pembiayaan di bank syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data,teknik pengumpulan data,teknik pengolahan data, teknikanalisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang memuat tentang hasil dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran terkait dengan isi penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pelelangan Agunan

1. Pengertian Pelelangan

Pengertian lelang dalam pasal 1 butir 1 peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.[12]

Berdasarkan pendapat mengenai pengertian lelang sebagaimana dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa lelang merupakan suatu proses yang sangat sederhana dan merupakan suatu mekanisme pasar di mana orang dapat berkumpul untuk membeli dan menjual berbagai jenis barang. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa lelang merupakan sistem penjualan yang dilakukan di muka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran lisan dan tidak naik atau semakin menurun dan atau secara tertulis dan tertutup untuk memperoleh harga yang optimal yang didahului dengan pengumuman lelang sebagai usaha untuk mengumpulkan para calon

[12]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005),h. 304

peminat/pembeli. Oleh karena itu, pengertian lelang yang dimaksud di sini adalah terbatas pada penjualan barang di muka umum.

2. Pengertian Agunan

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentan Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.[13]

Agunan merupakan sebagai aktiva debitur yang diserahkan hak penguasaannya kepada nasabah sepanjang masa pinjaman, dan akan menjadi subjek untuk disita dalam kejadian tidak dibayar utang. Agunan memainkan peran penting dalam kebijakan pembiayaan yang diterapkan oleh bank. Penting bagi bank untuk menjamin bahwa agunan yang disediakan oleh nasabah mampu mengurangi risiko dalam keadaan para peminjam tidak bayar hutang. Agunan yang dianggap paling aman adalah agunan stara uang tunai, yaitu setoran jaminan, giro, tabungan, atau deposito pada bank yang memberi pinjaman.

[13]Ifa Latifa Fitriani, *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional,* (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016),h. 137

Sedangkan agunan yang paling umum diserahkan debitur adalah tanah dan bangunan.[14]

3. Prosedur Pelelangan

a. Maksud dan Tujuan Pelelangan

Setelah barang-barang termohon eksekusi dilakukan penyitaan,maka tahap berikutnya barang-barang tersebut dilakukan pelelangan. Yang dimaksud dengan pelelangan adalah penjualan barang di muka umum atau terbuka untuk umum, sehingga hasil penjualannya juga diketahui oleh umum. Tujuan pelelangan, untuk menghindari penjualan di bawah tangan atau secara sembunyi-sembunyi yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. Dengan hasil pelelangan nantinya digunakan untuk memenuhi putusan pengadilan (hukuman perdata).[15]

b. Pelelangan dengan bantuan kantor lelang

Sejalan dengan hal tersebut ketentuan pasal 200 ayat (1) HIR/ Pasal 216 ayat (1) R.Bg menghendaki bahwa pelelangan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang. Hal ini berarti pengadilan tidak melakukan pelelangan sendiri, melainkan wajib meminta bantuan kepada kantor lelang setempat.Dengan dasar ketentuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan pelelangan dengan meminta bantuan kantor lelang

[14]Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),h. 98

[15]Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melaui Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h. 118

dengan menyebutkan barang-barang yang akan dijual. Di samping itu, dalam penetapan juga disebutkan harga limit jualnya. Lelang yang demikian disebut lelang eksekusi, karena dasarnya adanya putusan pengadilan yang dilakukan eksekusi.

c. Pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi

Termohon eksekusi harus diberitahu oleh pengadilan, bahwa barang-barangnya yang telah disita akan dilakukan pelelangan. Pemberitahuan tersebut dikarenakan, meskipun barang-barang itu disita oleh pengadilan, akan tetapi secara juridis kepemilikannya tetap kepunyaan termohon eksekusi. Jadi tergolong wajar sebagai pemilik barang, patut mengetahui barang-barang akan dilelang. Pemberitahuan ini juga merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam pengajuan lelang ke kantor lelang.[16]

d. Syarat-syarat kelengkapan permintaan lelang

Untuk kelengkapan bahan pelelangan, ketika penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang pelelangan tersebut dikirim ke kantor lelang, maka penetapan tersebut dengan dilampiri foto copy atau salinan surat-surat sebagai berikut:

a. Putusan atau penetapan pengadilan
b. Penetapan teguran atau *aanmaning* dari Ketua PengadilanNegeri
c. Penetapan sita oleh Ketua Pengadilan Negeri

[16]Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melaui Pengadilan*, ..,h. 119

d. Berita acara penyitaan

e. Perincian utang atau jumlah yang harus dipenuhi

f. Pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi

g. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal ini bukti kepemilikan tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari penjual bahwa barang-barang tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.

e. Pengumuman lelang

Pengumuman lelang dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum akan diadakan pelelangan dan suatu usaha untuk mengumpulkan para peminat lelang yang berkehendak mengikuti pelelangan. Dengan pemberitahuan pengumuman pelelangan, masyarakat akan mengetahui barang-barang yang akan dilelang, siapa yang melelang, siapa pemilik barangnya, dan di mana tempatnya, serta berapa harganya.[17]

f. Uang jaminan penawaran lelang

Seperti telah disinggung di atas bahwa walaupun pengertian lelang adalah penjualan barang di muka umum, akan tetapi penegrtian umum di sini dibatasi bagi yang ikut lelang atau peserta lelang, harus memenuhi syarat ditentukan yaitu terlebih dahulu menyetor uang jaminan penawaran lelang.

[17]Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melaui Pengadilan*, ..,h. 120

Kewajiban penyetoran ini diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 dan No. 450/KMK.01/2002, bahwa syarat sahnya peserta lelang ditentukan dengan penyetoran terlebih dahulu ulang jaminan penawaran lelang. Pada prinsipnya uang jaminan tersebut disetor peserta lelang sesuai dengan pengumuman lelang dan besarnya ditentukan oleh penjual.[18]

g. Tempat lelang

Pada prinsipnya pelaksanaan lelang dilakukan di dalam wilayah kerja kantor lelang tempat barang yang akan dilelang terletak. Dalam praktik eksekusi lelang (termasuk eksekusi *grosse* akta pengakuan utang, hak tanggung dan fidusia) atas permintaan ketua pengadilan negeri, pada umumnya tempat pelaksanaan lelang berada di kantor pengadilan negeri.

Panitia Pengadilan Negeri yang bersangkutan biasanya sehari sebelumnya sudah mempersiapkan suatu ruangan untuk kepentingan acara tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (1) R.Bg bukan aparat Pengadilan Negeri yang akan melaksanakan pelelangan walaupun tempat lelang berada di tempat tersebut. Pejabat yang akan melaksanakan pelelangan pelelangan tetap Pejabat Kantor Lelang, dengan cara datang ke Kantor Pengedilan Negeri sebagai tempat lelang.

[18]Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melaui Pengadilan*, ..,h. 121

h. Pelaksanaan lelang

Dalam pembahasan penetapan lelang diatas, telah diketahui bahwa dalam Surat Penetapan itu Ketua Pengadilan Negeri telah menentukan nilai limit tentang barang yang akan dilelang. Nilai limit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam lelang, karena setiap Pelaksanaan lelang harus ada nilai limit.

Pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara penawaran lelang. Penawaran lelang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, atau tertulis dilanjutkan dengan cara lisan apabila penawaran tertinggi belum mencapai harga limit. Mengenai siapa yang menentukan cara penawaran, pada prinipnya penjual yang dapat mengusulkan penawaran dengan cara tertulis. Usul tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor lelang sebelum ada pengumuman lelang.

Demikian pula jika pada pelaksanaan lelang yang belum ada harga penawaran yang mencapai nilai limit, dan setelah Pejabat lelang menyatakan lelang ditahan, Pejabat lelang membuat Risalah Lelang ditahan. Apabila terjadi pada lelang eksekusi, maka harus diulang pengumuman lelangnya.[19]

i. Penundaan dan pembatalan lelang

Pada prinsipnya lelang yang akan dilaksanakan penundaan atau pembatalan dengan alasan tertentu. Penundaan atau pembatalan lelang Eksekusi dapat dilakukan atas permintaan Pengadilan

[19]Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melaui Pengadilan*, ..,h. 124

Negeri. Pengadilan mengajukan permintaan tersebut kepada Kepala Kantor lelang tentu alasannya yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dilelang.

Atas permintaan tereksekusi maupun eksekutan kepada ketua Pengadilan Negeri lelang dapat ditunda, dalam banyak hal karena ada kesepakatan untuk mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dari pihak tereksekusi mungkin karena alasan prestise atau karena penjualan dengan lelang akan menghasilkan harga yang amat rendah yang akan merugikan dirinya. Ia berusaha minta waktu untuk menjual sendiri atau bersama-sama eksekutan. Penundaan atau penangguhan eksekusi atas permintaan tereksekusi akan dikabulkan jika ia bersedia menyetor uang jaminan sekedar untuk membiayai eksekusi ulangan atau lanjutan jika pembicaraan tersebut gagal.[20]

Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yakni membuat penetapan dimaksud karena ada dua alasan yang melatarbelakangi, yaitu:

a. Ketika Pengadilan Negeri meminta lelang kepada Kantor lelang didasarkan dengan penetapan, maka untuk meminta penundaan atau pembatalan lelang harus didasarkan pula dengan

[20]Eugenia Liliawati Muljono dan Hadi Setia Tunggal, Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),h. 59

penetapan, karena penetapan hanya dapat dianulir dengan bentuk penetapan juga.

b. Dengan menerbitkan penetapan tersebut, maka mengenai alasan penundan atau pembatalan lelang sudah dipertimbangkan di dalamnya.

j. Sisa hasil lelang

Barang-barang hasil sitaan setelah dilelang, maka hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang kemudian diserahkan oleh Pejabat lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibayarkan kepada pihak pemohon eksekusi. Apabila dari hasil lelang tersebut setelah dibayarkan masih ada sisanya, maka sisa tersebut dikembalikan kepada termohon eksekusi karena merupakan hak yang bersangkutan.[21]

4. Konsep Pelelangan Agunan menurut Perspektif Ekonomi Islam

a. Menurut Fatwa DSN-MUI

Dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b tentang penjualan marhun/ lelang, terdapat hal-hal yang sesuai yakni mengenai pemberitahuan masa jatuh tempo dan penggunaan hasil penjualan marhun. Selain itu, ada juga hal yang kurang sesuai yakni mengenai sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya dan kelebihan hasil penjualan marhun.

[21]Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melaui Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group),h. 125

Faktor pendukung kesesuaian pelaksanaan lelang dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yaitu kesesuaian aturan dalam persiapan pelaksanaan lelang dalam praktik, para pegawai profesional dalam menjalankan tugas, akad yang jelas dalam Sertifikat Gadai Syariah, kebutuhan dalam regulasi keuangan untuk disalurkan kepada masyarakat dan aturan yang sesuai dengan hukum syariah islam.[22]

b. Menurut PBI

Peraturan Bank Indonesia No. 17/19/PBI/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Gubernur Bank Indonesia, menimbang:

1. Mengakomodasi perkembangan transaksi operasi moneter dan transaksi di pasar keuangan, Bank Indonesia melakukan pengembangan infrastruktur transaksi operasi moneter dan transaksi di pasar keuangan.
2. Bahwa ketentuan Bank Indonesia mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara belum mengakomodasi penggunaan infrastruktur untuk transaksi di pasar keuangan yang telah dikembangkan.

[22] http://Sharialearn.wikidot.com diakses tanggal 08 Juli 2018

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/13/PBI/2008 tentang lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/9/PBI/2013, Mengingat:
 1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 No. 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790).[23]
 2. Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3843)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNo. 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran

[23]https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_130911.aspx diakses tanggal 08 juli 2018

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4962)[24]

3. Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4236)
4. Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4852), dan
5. Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4867).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Bank Indonesia tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara.

[24]https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_130911.aspx diakses tanggal 08 juli 2018

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Beharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia tahun 2013 No. 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5457), diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 10, dan angka 11 diubah sehingga pasal 1 berbungi sebagai berikut:[25]

Pasal 1

Dalam peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya di singkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara
2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah Surat Berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bungan pokoknya oleh

[25]https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_130911.aspx diakses tanggal 08 juli 2018

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.[26]

3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasrkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah
5. Pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk pertama kali
6. Pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana
7. Peserta Lelang SBN adalah pihak-pihak yang dapat mengikuti lelang SBN sesuai Ketentuan yang berlaku.

[26]https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_130911.aspx diakses tanggal 08 juli 2018

8. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil atau harga yang diinginkan penawar.[27]
9. Penawaran Pembelian Non-kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil atau harga yang diinginkan penawar.
10. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement Systemyang selanjutnya di sebut BI-SSSS adalah Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik
11. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara sebagai Peserta BI-SSSS, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
12. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang

[27]https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_130911.aspx diakses tanggal 08 juli 2018

dilakukan bersamaan dengan stelmen dana di Bank Indonesia.

13. Free of Payment yang selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setemen dana.[28]
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagai agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 a. Mengumumkan rencana lelang SBN
 b. Melaksanakan lelang SBN
 c. Menyampaikan hasil penawaran lelang SBN kepada menteri

[28]https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_130911.aspx diakses tanggal 08 juli 2018

d. Mengumumkan keputusan hasil lelang SBN

(2) Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN dengan menggunakan sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan lelang SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia

PASAL II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[29]

B. Konsep Non Performing Finance (NPF) di Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,*

[29] https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_130911.aspx diakses tanggal 08 juli 2018

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[30]

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, temasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imabalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.[31]

[30]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005),h. 17

[31]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),h. 85

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Analisis kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atas perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.[32]

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan

[32]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, .,h. 86

oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahn dalam pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.[33]

2. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Al-Qur'an surah An-Nisa: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan".*

[33]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 83

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta dengan jalan yang batil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak di syariatkan seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Sedangkan memakan adalah harta kita yang paling utama dan Allah menegaskan: "janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, sebaliknya lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhoi antara penjual dan pembeli.

b. Sunnah

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib: *"tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqharadah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual"*. HR. Ibnu Majah[34]

3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah atau Pembiayaan Macet

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pemabayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan pembiayaan baik pembiayaan tidak bermasalah, maupun bermasalah

[34]Juvianisava, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batu Sangkar,* (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, pada IAIN Bukittinggi, 2016)

tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.[35]

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu Pembiayaan disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

[35]Fani Firmansyah dan Refila Aulina, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah KPR PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang*, (Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, 2016), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,h. 431

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

1. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.[36]

4. Dampak Pembiayaan Bermasalah

a. Laba/ Rugi bank menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

b. Bad Debt Ratio menjadi lebih besar

[36]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),h. 120

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah

b. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

c. ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

5. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian.Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terterhadap kredit macet dilakukan dengan cara anata lain:[37]

1. Rescheduling

Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang

[37]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 109

mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain:

a. Perpanjangan jangka waktu kredit

Misanya, jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.

b. Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulan

Perubahan jadwal tersebut akan memberikan kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.[38]

2. Reconditioning

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur

[38]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..,h. 110

dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.Beberapa alternatif reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain:

a. Penurunan suku bunga, Misalnya bunga kredit pada perjanjian awal sebesar 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga secara total angsuran nasabah menjadi lebih rendah.
b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.
d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat *cash flow* perusahaan.[39]

3. Restructuring

Merupakan upaya yang dilakukan oleh banka dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Misalnya, pada struktur pembiayaan proyek tersebut berasal dari dana sendiri

[39]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..,h. 111

sebesar 60% dan dana kredit bank sebesar 40%. Pada perjalanan berikutnya, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya karena sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi.Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

a. Bank dapat memberikan tambahan kredit

 Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

b. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur

 Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kredit bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.[40]

c. Kombinasi antara bank dan nasabah

 Bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian bersal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan

[40]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..,h. 112

mencarikan pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini, merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya, dengan ikut serta menambah modal.

4. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

a. Rescheduling dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara rescheduling dan restructuring dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

b. *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.[41]

[41]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),h. 122

c. *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d. *Rescheduling, Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.[42]

5. Eksekusi

Merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan angsuran yang dimilki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil

[42]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ..,h. 123

penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.[43]

a. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet Menurut Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005: Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Pertama: Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

[43]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ..,h. 123

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[44]

b. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet Menurut PBI

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5).

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja

[44] www.ibpa.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=TxirN68x9Po%3D&tabid=170 diakses tanggal 09 Juli 2018

nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan murabahah.[45]

[45]https://media.neliti.com/media/publications/91301-ID-analisis-solutif-penyelesaian-pembiayaan.pdf diakses 07 Juli 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Jadi, data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan sesuatu dan cendrung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori".

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. Karena peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat**.[46]

[46]Sugiyono,*Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014),h. 1

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis secara langsung dari sumbernya yaitu melalui interview dengan pihak bank maupun dokumentasi yang berupa keterangan dari pihak bank. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung mengenai masalah yang dibahas yaitu analisis pelelangan agunan atas Non Performing Finance.

b. Data Sekunder

Merupakan pendekatan menganalisa secara terinci, yaitu mengumpulkan data dan menguraikan data yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan usaha untuk diambil yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pelelangan agunan atas non performing finance seperti prosedur penanganan pembiayaan bermasalah maupun penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan Negeri, yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan analisis pelelangan agunan.[47]

[47] Donald R. Cooper, C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 1995),h. 254

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Pengamatan ini dilakukan langsung kelapangan sehingga dapat mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pelelangan agunan atas non performing finance pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data berbentuk pertanyaan terbuka secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara langsung dari pihak-pihak yang terkait dapat memberikan informasi tentang data yang diperlukan. Secara umum, metode wawancara ada dua yaitu terstruktur, pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur yaitu pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.[48]

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan metode analisis deskritif. Dengan metode ini data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka bilangan atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data

[48]Saifudin Azmar, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989),h. 148

dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara mengamati, memahami, menerangkan secara mendalam dari hasil beberapa informasi yang diterima oleh peneliti. Kegiatan analisis data bagi penelitian kualitatif adalah menelaah data, menata, membagi menjadi satua-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti, dan diputuskan oleh peneliti untuk dilaporkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.induktif juga berarti dari fakta-fakta atau eristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.[49]

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data-data mengenai mekanisme pelelangan agunan atas non performing finance yang terjadi di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung yang kemudian akan menarik kesimpulan apakah mekanisme pelelangan agunan atas non performing

[49]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (*Jakarta: Bumi Aksara, 2015),h. 234

finance yang terjadi di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan syariah atau tidak.[50]

[50]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*,..,h. 235

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Profil PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

1. Sejarah Beridrinya PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Sejarah berdirinya BPR Syariah Ampek Angkek Candung didirikan oleh Drs.H. Bustaman Rahim, Akt. Yang berpusat di bukittinggi kabupaten agam.

a. BPR yang akan didirikan adalah BPR yang beroperasi secara syariah dengan nama " Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung.

b. Setuju minta bantuan jasa konsultan yang sudah berpengalaman dalam pendirian BPRS dengan biaya terjangkau.[51]

c. Membentuk panitia pendirian yang terdiri dari:

- Ketua : Drs. H. Bustaman Rahim, Akt.
- Wakil Ketua : Ir. Mardjohan, Msc.
- Bendahara : H. Djamin Sutan Mudo
- Wakil Bendahara : H. Ali Umar Hamid
- Sekretaris : H. Zahar
- Wakil Sekretaris : Nazir Djalal (Alm)
- Penasehat dan Pelindung : 1. Prof. dr.Zakiah Darajat
 2. H. M. Taufik, MA

[51]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

3. H. Amir Thaib, SH

4. H. Sofyan Ruslan

Kehadiran BPR Syariah Ampek Angkek Candung sejak tahun 1999 sesungguh nya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997 -1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997 telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap sendi kehidupan masyarakat, tidsk terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang di dominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis.

Diawali dengan tujuan untuk mengurangi ruang gerak para renternir yang ada di daerah kecamatan Ampek Angkek dan Candung, maka para perantau masyarakat Ampek Angkek Candung Jakarta dan Bandung bertekat untuk mendirikan satu BPR sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Berkat kerja keras dari para pendiri sejak tahun 1996, akhirna Bank Indonesia mengeluarkan Surat Izin Usaha dengan No. SK 32/57/KE/Dir tanggal 14 mei 1999 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan dana PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H. Sofyan, SH No.1 tanggal 2 Februari 1998.[52]

Menyusul pengakuan legal tersebut, PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung secra resmi mulai beroperasi sejak tanggal 12 Juli 1999, BPR Syariah ini hadir,tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu

[52]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

memadukan dunia bisnis dengan nilai-nilai sosial dan rohani dalam menjalankan operasionalnya.

Posisi Desember 2008, BPR syariah Ampek Angkek Candung berhasil mencatat total Asset sebesar Rp.19 milyar serts memiliki kantor kas dan satu kantor cabang di Payakumbuh dan didukung oleh 31 karyawan termasuk Komisaris, Dewan Pengawas syariah dan Direksi. BPR Ampek Angkek Candung terus berikrar untuk mengukuhkan diri dalam dunia perbankan serta mewujudkan visinya sebagai BPR yang amanah dan professional.

Laporan keuangan tahun buku pertama BPRS ACC 31 Desember 1998. Akte pendirian tersebut tercantum tahun buku perusahaan adalah tanggal 1 JAnuari – 31 Desember tiap tahunnya. Dalam akte pendirian tersebut juga dicantumkan bahwa untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai dari tanggal 2 Februari 1998 dan ditutup tanggal 31 Desember 1998.[53]

2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Dengan disadari cinta terhadap kampong halaman yang kuat dari para pendiri untuk mewujudkan berjihad dibidang ekonomi Islam disertai ridho dari Allah SWT. Syukur Alhmdulillah pada tanggal 12 juli 1999 dilakukan granf opening yang diresmikan langsung oleh gubenur Sumatera Barat. Pendirian dan operasional PT. BPR Syariah Ampek Angkek

[53]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Candung tidak hanya berbasis bisnis saja, tetapi membawa visi dan misi yang mulia yaitu :

1. Visi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung KC Pasaman Barat

Menjadi BPR Syariah yang amanah dan profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Misi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung KC Pasaman Barat

a. Memberdayakan ekonomi umat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

b. Memberikan layanan terbaik dan memuaskan, serta menjaga amanah mitra usaha.

c. memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber insani yang profesional, kompeten, handal dan menjunjung tinggi ukuwah islamiyah.

d. Memberikan manfaat optimal bagi semua Share Holder.

e. Memberikan kontribusi nyata bagi negara dan bangsa.[54]

Memberikan pelayanan yang islami dan professional dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadist serta menjadikan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai BPR Syariah terbaik di Indonesia.

Dalam menjalankan amanah ummat yaitu mengelola dana titipan ummat PT. BPRS Ampek Angkek Candung senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki yaitu :

[54]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

a. Keadilan

Bertindak adil terhadap nasabah, baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

b. Kemitraan

Bank memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.[55]

c. Transparan

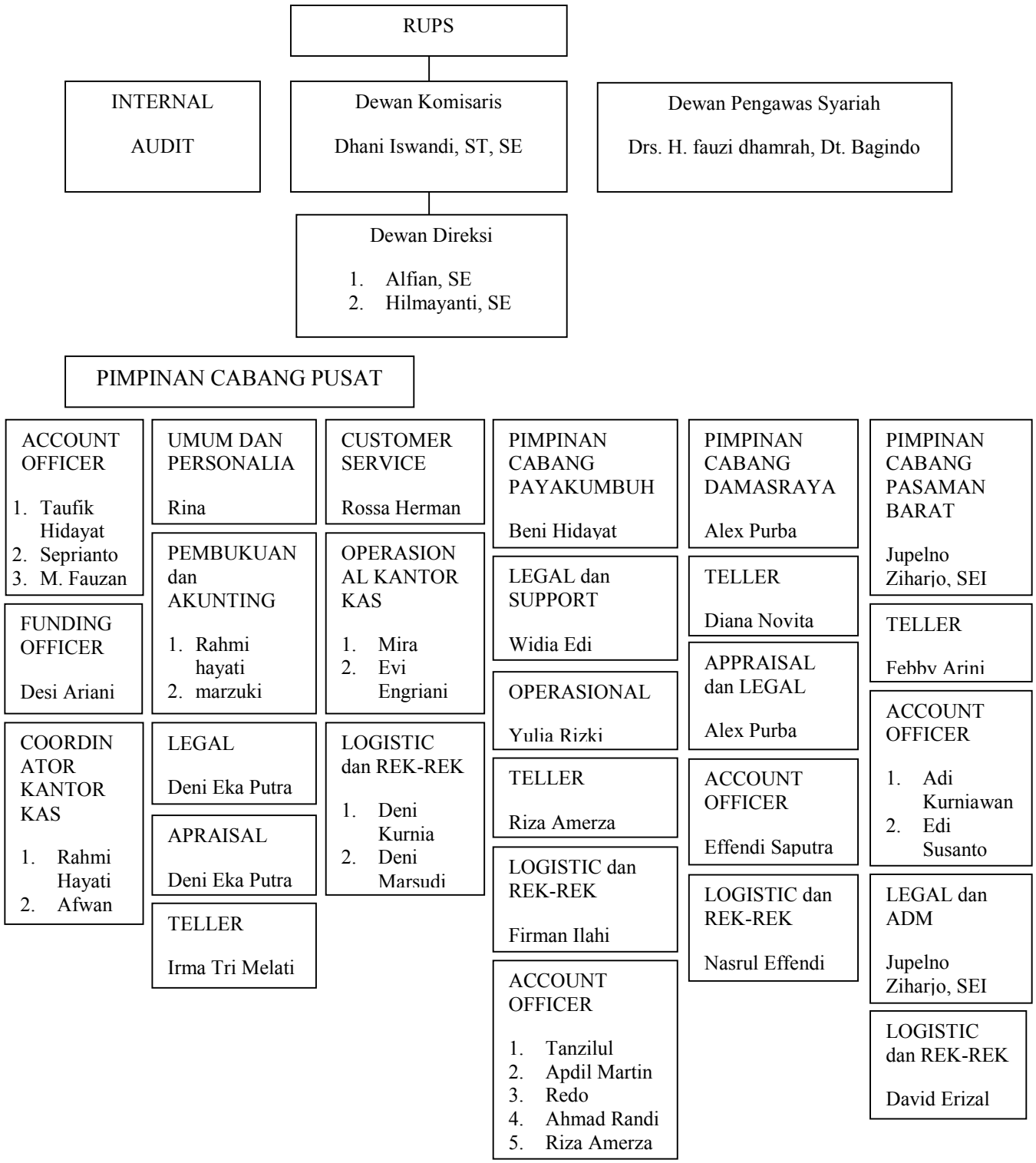
Nasabah dapat mengetahui laporan keuangan Bank yang ditampilkan sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan sehingga secara langsung dapat mengetahui dan menilai kondisi keuangam dan kualitas manajmen Bank.

d. Universal

Pelayanan jasa perbankan syariah yang ditawarkan diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status kehidupan, suku, maupun golongan.

[55]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

3. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat[56]



[56]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

4. Produk-produk dan Jasa PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

a. Produk Dana

1. Tabungan iB SeHaTi

Wujudkan impian masa depan anda dengan menabung di tabungan iB SeHaTi (Serambi Halal Tabungan Islami) Bank Pembiayaan Syariah Ampek Angkek Candung.

Layanan dan Fasilitas :

1) Setoran awal hanya Rp.10.000,-
2) Bebas biaya administrasi bulanan
3) Setoran dan penarikan bisa diantar jemput
4) Tanpa antri
5) Dapat melakukan setoran dan penarikan diseluruh kantor BPRS Ampek Angkek Candung yang telah beredar di kota terpilih di Sumatera Barat
6) Mendapatkan bagi hasil (bonus) setiap bulannya
7) Phone Banking
8) Dana nasabah dijamin oleh pemerintah karena kami merupakan bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[57]

[57]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

2. Tabungan iB Wang Saku

Bimbinglah anak kita sedari dini untuk selalu menabung demi masa depan yang cerah di tabunga iB Wang Saku BPR Syariah Ampek Angkek Candung.Tujuan pemberian uang saku adalah sebagai media pembelajaran anak supaya ia dapat mengelola keuangan dengan benar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan uang saku yaitu :

1) Berikan uang saku sesuai dengan tahapan usia. Semakin besar usia anak, pasti akan semakin besar juga uang saku yang harus diberikan. Anak dengan usia lebih besar juga pasti membutuhkan lebih banyak asupan makanan sehingga ia butuh uang saku lebih banyak.[58]
2) Jauh dan dekatnya jarak antara sekolah dengan rumah. Anak yang datang dan pergi sekolah bersama dengan orang tuanya pasti akan berbeda jumlah uang sakunya bila dibandingkan dengan anak yang harus menggunakan transportasi umum dalam menempuh perjalanannya.
3) Aktivitas apa saja yang diikutinya. Anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi lainnya membutuhkan uang saku ekstra. Selain untuk tambahan uang makan, anda juga wajib memperhatikan apakah dalam kegitan organisasinya tersebut ada semacam uang kas, patunga untuk mengadakan kegiatan lainnya.

[58]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

4) Perhatikan juga beberapa jumalh didapatkan oleh teman-teman seusianya. Jangan sampai anak menerima jumlah yang terlalu besar, jangna juga terlalu sedikit. Hitunglah jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Kelebihan Tabungan Wang Saku :

a. Setoran awal hanya Rp. 5.000,-
b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-
c. Bebas biaya administrasi bulanan
d. Setoran dan prnarikan bisa diantar jemput
e. Tanpa antri
f. Mendaptkan bagi hasil (bonus) setiap bulannya
g. Dana nasabah dijamin oleh pemerintah karena kami merupakan bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Persyaratan Umum :

a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan
b) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM)
c) Fotocopy Kartu Pelajar (bagi yang masih berstatus pelajar)[59]

3. Deposito BerMuTu

Deposito BerMuTu (Berkah Mudah dan Tumbuh) merupakan simpanan berjangka yang menjadikan simpanan anda lebih aman dengan tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif. Nikmat berbagi keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh BPRS ACC.

[59]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Keuntungan Deposito BerMuTu :

1) Bagi hasil yang kompetitf (lebih menguntungkan)
2) Dana nasabah dijamin oleh pemerintah
3) Dapat diperpanjang otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
4) Tanpa pinalti apabila dicairkan sebelim jatuh tempo
5) Tersedia pilihan jangka waktu :1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan
6) Jumlah deposito minimal Rp. 1000.000,-

Persyaratan Umum :

1) Mengisi formulir pembukaan rekening depositi
2) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM

4. Pembiayaan ACC Mitra Syariah

Modal kerja, investasi dan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Sukses dalam berwirausaha adalah 3 aspek :

1) Tekad dan kerja keras
2) Berdoa kepada Allah SWT
3) Dukungan financial (modal)

Pembiayaan BPRS ACC adalah partner yang tepat untuk usaha anda.[60]

Keuntungan Permbiayaan ACC Mitra Syariah :

1) Proses cepat
2) Persyaratan mudah

[60]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

3) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun

4) Fasilitas pembiayaan mulai Rp. 1000.000,- hingga Rp. 690.000.000,-

5) System sngsuran flat murni (tetap)

Persyaratan umum :

1) Fotocopy KTP (suami istri)

2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

3) Pas foto 3x4

4) Fotocopy jaminan, dapat berupa : BPKB (beserta fotocopy STNK), SHM (Sertifikat Hak Milik), Emas, Deposito dan Tabungan. Dapatkan segera pembiayaan BPRS ACC bersama kami, insya Allah membawa berkah.[61]

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja syariah dapat dibagi menjadi bebrerapa komponen yaitu :

a. sebagai alat likyid (*cash*)

b. piutang dagang (*receivable*)

c. Persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan

[61]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).[62]

2. Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Karim, jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi tiga yakni :

1. Pembiayaan modal kerja syariah.
2. Pembiayaan invstasi syariah.
3. Pembaiayaan konsumtif syariah

Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dibedakan menjadi 4 macam yaitu :

1. Prinsip jual beli (Murabahah, salam dan istishna)
2. Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)
3. Prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik)
4. Akan pelengkap (hiwalah, kafalah, qard dan rahn)

3. Pembiayaan Sewa

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini maksudnya jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan

[62]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabahsesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian lessor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan berbagai macam modal, sedangkan lessee adalah nasabah yang menginginkan barang modal tersebut.[63]

4. Pembiayaan Kebajikan

1) Al-Qardhul Al-Hasan (Pinjaman Tanpa Faedah)

Al-qardh secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan al-hasan artinya baik. Apabila digabungkan al-qardh al-hasan berarti pinjaman yang baik.

Rukun Al-Qardh Hasan

Adapun rukun yang harus al-qardh al-hasan penuhi sebagai berikut:

1. Orang yang meminjamkan pinjaman (muqtaridh)
2. Pihak yang member pinjaman (muqridh)
3. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilk kepada pihak yang menerima pinjaman (dan/qardh).
4. Ijab qabul (sighah) perkataan yang diucapkan oleh pemilk yang menerima pinjaman dari orang yang member barang pimnjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengmbil manfaat dari pihak pinjaman.

[63]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Syarat-syarat Al-qardh Al-Hasan

a. Pihak yang meminjam (muqtaridh)

b. Pihak yang memberi pinjaman (muqtaridh)[64]

B. Analisis Pelelangan Agunan atas Non Performing Finance di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

1. Penggolongan Kualitas pembiayaan pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat menggolongkan Kolektibilitas kredit menjadi dua golongan, yaitu:

a. *Performing Loan*, kualitas kualitas kredit masih terbilang baik. Yang termasuk ke dalam penggolongan *performing loan* adalah:

1. Lancar, Dalam kualitas kredit lancar tidak terjadi penunggakan untuk pokok dan/atau bunga kredit
2. Dalam Perhatian Khusus, Dalam kredit tersebut sudah terjadi penunggakan pokok dan/atau bunga pembayaran normal dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 hari.

b. *Non Performing Loan,* Dalam *non performing loan,* kualitas kredit sudah bermasalah.Yang termasuk ke dalam penggolongan *non performing loan* adalah:

[64]Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

1. Kurang Lancar, Dalam kualitas kredit kurang lancar sudah terjadi penunggakan pokok dan/atau bunga kredit dalam jangka waktu lebih dari 90 hari dan tidak lebih dari 120 hari.
2. Diragukan, Dalam kualitas kredit diragukan sudah terjadi penunggakan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu lebih dari 120 hari dan tidak lebih dari 180 hari.
3. Macet, Dalam kualitas kredit macet sudah terjadi penunggakan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu lebih dari 180 hari.[65]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Bank Jupelno Ziharjo menyatakan bahwa:

> "Analisis dalam Penggolongan Kualitas Pembiayaan yang dilakukan oleh Bankbertujuan untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio Bank dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank akan memiliki catatan lengkap mengenai pembayaran cicilan dari setiap nasabah mereka, hal ini bisa menunjukkan lancar atau tidaknya pembayaran yang dilakukan oleh debitur terhadap pinjamannya".[66]

Penggolongan Kualitas dalam PBI 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu kemampuan Bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penanaman

[65]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 27 Juli 2018 jam 13.55

[66]Wawancara pribadi dengan Jupelno Ziharjo, Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat, di Kantor, tanggal 27 Juli 2018 jam 14.45

dana, dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition, dan Collateral*) dan/atau penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar, serta mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.

Pembiayaan harus dijaga kualitasnya yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian yaitu pedoman pengelolaan Bank untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dan dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan Bank.

Analisis dari kategori di atas, pembiayaan dikatakan tidak bermasalah apabila dalam kategori lancar, sedangkan pembiayaan bermasalah dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

2. Proses Pelelangan Agunan saat terjadi Pembiayaan Macet di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Pada dasarnya lelang merupakan suatu langkah akhir yang ditempuh oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Baratdalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah nasabah. Bank selaku penerima jaminan nasabah memiliki hak untuk menjual

barang jaminan nasabah jika suatu hari nasabah tidak mampu membayar hutangnya kepada Bank.[67]

Sebelum lelang dilaksanakan, nasabah yang akan dilelang barang jaminannya adalah nasabah yang menunggak pembiayaan selama lebih dari 150 hari kerja. Apabila telah melewati 150 hari kerja maka barang jaminan nasbah akan dilelang. Sedangkan pelaksanaan prosedur lelang yang digunakan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Bank melapor ke Pengadilan Negeri untuk melakukan pengajuan lelang jaminan nasabah.
2. Pemeriksaan berkas oleh pengadilan, Apabila dianggap lengkap. Nasabah akan diberikan teguran untuk memenuhi kewajiban pembiayaan, dan jika nasabah tidak melaksanakan teguran maka pengadilan akan meminta Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan jaminan. Dalam hal ini Pengadilan akan mengalihkan ke Kantor Lelang.[68]

[67]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 27 Juli 2018 jam 15.05

[68]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 30 Juli 2018 jam 10.40

3. Dibuat pemberitahuan lelang di surat kabar, televisi, dan media elektronik lainnya, biasanya lama waktu pemberitahuan lelang adalah 15 hari.
4. Setelah 15 hari kemudian akan dilakukan pelelangan barang jaminan ditempat yang telah ditentukan. Tempat lelangpun bisa terjadi di lokasi tempat barang lelang berada dan diruangan yang telah ditentukan oleh bank.
5. Yang bertindak sebagai penjual dalam lelang jaminan nasabah adalah PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat
6. Setelah barang jaminan nasabah terjual, maka hasil penjualan akan dikurangi dengan sisa hutang serta biaya-biaya lain dalam pelelangan dan jika masih terdapat kelebihan dari lelang jaminan nasabah maka jaminan tersebut menjadi milik nasabah pembiayaan.
7. Bagi nasabah yang tidak puas dengan hasil keputusan lelang di Pengadilan Agama dapat melakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.[69]

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya lelang Hak Tanggungan atas beberapa Akte Sertifikat Hak Tanggungan beserta dengan seluruh bangunan dan benda lain yang berdiri di atasnya yang

[69]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 31 Juli 2018 jam 09.45

telah dijaminkan kepada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat, dengan ini kami sampaikan daftar tagihan debitur, sebagai berikut:

Nama Debitur : A
Hutang Pokok :Rp 62.500.005
Hutang Margin :Rp 50.522.761
Penalty :Rp 7.604.167
Total Kewajiban : Rp 120.626.933

sebelum melakukan lelang PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat membuat Surat Pernyataan dengan bentuk sebagai berikut:

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini: Jupelno Ziharjo selaku Pimpinan di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 18/060-KUA/02 dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan rencana penyelesaian pembiayaan atas nama nasabah A melalui lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pasaman Barat atas barang jaminan berupa: [70]

SHM No. 366 a.n nasabah A dengan LT 163 m^2 dan LB 227 m^2 terletak di Komplek Perumahan Yaptip, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Bahwa kami bertanggung

[70]Sumber data dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

jawab secara penuh atas besaran nilai limit yang kami ajukan/tetapkan. Daftar asset yang akan dilelang a.n nasabah A:

Tabel 4.1

Harga Limit Lelang Jaminan Debitur a.n Nasabah A

No	Jenis Asset	Alamat Nasabah	Dokumen	Harga Limit	Uang Jaminan
1.	Tanah dan Bangunan	Jor. Sudirman, Nag. Muarjo Kiawai Pasaman Barat	SHM No. 366 LT= 163 m^2 LB= 227 m^2	RP 456.250.000	Rp 356.356.090

Sumber: PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Tabel 4.2

Harga Limit Lelang Jaminan Debitur a.n Nasabah A[71]

No	Jenis Asset	Alamat Jaminan	Dokumen	Harga Limit
1.	Tanah dan Bangunan	Komplek Perumahan Yaptip, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	SHM No. 366 a.n nasabah A dengan Luas Tanah 163 m^2, Luas Bangunan 227 m^2	RP 456.250.000

Sumber: PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Bank Jupelno Ziharjo yang menyatakan bahwa:

> "Setelah ditentukannya harga limit lelang, kemudian BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat, membuat pengumuman lelang, pengumuman pertama melalui selebaran/tempelan dan pengumuman kedua melalui media masa, seperti koran dan internet sekaligus dengan harga limit dan waktu pelaksanaan".[72]

[71]Sumber Data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

[72]Wawancara pribadi dengan Jupelno Ziharjo, Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat, di Kantor, tanggal 31 Juli 2018 jam 10.50

Pada proses Pelelangan Agunan saat terjadi Pembiayaan Macet yaitu dalam PBI Nomor 10/PBI/2008 tentang Lelang dan penatausahaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah Agunan yang diambil alih disebut AYDA, melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Dimana nasabah tidak memenuhikewajibannya kepada Bank, tidak membayar angsuran, dan kualitas pembayaran kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sebagaimana diatur pasal 40 UU No. 21/2008 yaitu agunan yang dibeli dicairkan dalam jangka waktu 1 tahun, harga pembelian agunan melebihi kewajiban pada Bank dan kelebihannya dikembalikan kepada nasabah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain terkait proses pembelian agunan.

Terdapat pada Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/I/III/2002 bagian kedua butir 5 yakni pemberitahuan masa jatuh tempo dan penggunaan hasil penjualan marhun, sanksi rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya dan kelebihan hasil marhun.

3. Penyebab Terjadinya *Non Performing Finance*(NPF) padaPT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Secara umum, penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah yang pernah dihadapi sebelumnya oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat adalah disebabkan karena kesalahan

dari debitur dan juga kesalahan pihak kreditur. Kesalahan pihak debitur terjadi ketika debitur mengalami penurunan omset usahanya, bahkan usaha debitur bangkrut dan tidak berjalan lagi sebagaimana biasanya. Selain itu ada juga debitur yang mengalami konflik atau masalah keluarga, misalnya terjadi perceraian antara debitur dengan suami atau istrinya, sehingga adanya permasalahan pembagian harta perkawinan yang berkemungkinan membuat debitur mengalami kerugian, hal tersebut akan berdampak kepada pelunasan kredit yang dilakukan debitur.[73]

Berdasarkan wawancara selanjutnya yang dilakukan dengan Teller Bank Febby Arini menyatakan:

> "Penyebab lainnya adalah debitur meninggal duniasehingga ahli warisnya tidak bersedia untuk melunasi hutang-hutang debitur. Terjadinya musibah yang menimpa debitur sehingga mengganggu kelancaran kegiatan usaha dan kemungkinan besar kegiatan usaha debitur akan terhenti. Karakter debitur yang tidak baik juga merupakan penyebab terjadinya kredit bermasalah karena bisa saja debitur tidak bersikap transparansi terhadap pihak bank, sehingga dalam proses penagihan kredit berlangsung, debitur menutup diri untuk dijumpai oleh pihak bank. Penyebab yang kedua adalah kesalahan dari pihak kreditur. Kesalahan kreditur biasanya terjadi karena adanya oknum, bukan karena kesalahan dari sistem bank tersebut. Misalnya karena adanya kedekatan pihak kreditur dengan nasabah sehingga kreditur dengan mudahnya memberikan kredit tersebut tanpa melakukan analisis lebih dalam tentang latar belakang calon debitur".[74]

Analisis Penyebab dalam terjadinya Non Performing Finance menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Kredit macet disebabkan oleh faktor internal

[73]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 31 Juli 2018 jam 13.45

[74]Wawancara pribadi dengan Febby Arini, Teller PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat, di Kantor, tanggal 01 Agustus 2018 jam 10.45

adalah penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur prekreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Dalam Fatwa DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar,dengan ketentuan: objek atau jaminan dijual nasabah melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan, Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, sebaliknya apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.

4. Akibat yang timbul dari terjadinya Pembiayaan bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada kantor PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat menimbulkan beberapa akibat seperti meningkatnya rasio NPL (*Non Performing Loan*) yang mengakibatkan turunnya kesehatan bank, sehingga menimbulkan akibat yang lain yaitu para nasabah tidak mempercayai pihak bank sebagai tempat penyimpanan uang yang aman dan nyaman dan akan menarik seluruh dana simpanannya. Hal ini akan berdampak

sistemik terhadap bank-bank lain. Selain itu, Pembiayaan bermasalah juga menimbulkan akibat naiknya pencadangan kerugian bank yang disebut CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Besarnya CKPN dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari nominal berdasarkan kualitas aktiva produktif. Semakin besarnya jumlah kerugian dana dalam aktiva produktif, maka akan semakin tinggi CKPN yang dikeluarkan oleh bank.[75]

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Pimpinan Bank Jupelno Ziharjo menyatakan:

> "Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi Bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalahnya terhadap: Bank Syariah (Likuiditas, Solvabilitas, rentabilitas, dan profitabilitas), Karyawan Bank (Mental, Karier, Waktu dan Tenaga), Pemilik saham (Deviden, Moral), Nasabah sendiri (nama baik, Kepercayaan Luar Negeri), Nasabah lain (Penyediaan Dana, Perolehan Pelayanan Bank), Pemilik Dana (Keresahan, *Rush*), Sistem Perbankan (Kredibilitas, Kesinambungan Usaha), Otoritas Moneter (Pembangunan Moneter, Sosila Ekonomi)".[76]

Akibat timbulnya terjadi Pembiayaan Bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana pembiayaan yang tidak sehat akan timbul resiko menyebabkan Pembiayaan bermasalah, disebabkan utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, margin/bagi hasil tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan, dan turunnya kesehatan pembiayaan.

[75]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 01 Agustus 2018 jam 14.45

[76]Wawancara pribadi dengan Jupelno Ziharjo, Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat, di Kantor, tanggal 01 Agustus 2018 jam 15.00

5. Upaya yang dilakukan Bank untuk menyelamatkan saat terjadi Pembiayaan Macet

Dalam menyelesaikan suatu Pembiayaan bermasalah PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat menerapkan upaya penyelamatan kredit dengan cara sebagai berikut:

a. Mendeteksi secara dini permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak debitur yang dapat mengganggu kelancaran usahanya sehingga mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk membayar kredit. Jika kredit sudah jatuh tempo, pihak bank akan mengkonfirmasi kepada debitur melalui telepon. Selanjutnya, bank akan menghadap langsung dengan debitur untuk menggali lebih lanjut tentang penunggakan pembayaran kredit yang dialami debitur.[77]

b. Ketika kredit sudah bermasalah, terdapat 3 (tiga) pilar untuk mengatasi kredit bermasalah yang paling sering diterapkan pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

 1. Penagihan (*collection*), Dalam melaksanakan kegiatan penagihan terhadap kredit bermasalah, bank membentuk tim penagihan dengan keputusan direksi. Dimana usaha bank dalam melakukan penagihan dengan intensif terutama kepada debitur

[77]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. Pada 01 Agustus 2018 jam 15.05

yang masih mempunyai kemampuan. Langkah-langkah dalam melakukan penagihan tersebut dapat ditempuh dengan cara:

a. Menghubungi debitur untuk melakukan penagihan.
b. Mengunjungi debitur.
c. Mengeluarkan surat informasi tunggakan kepada debitur.
d. Mengeluarkan surat panggilan kepada debitur.[78]

2. Restrukturisasi Kredit, adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi kredit ini dilakukan khusus untuk debitur yang omset bisnisnya menurun tetapi debitur masih berniat untuk membayar tagihan kredit tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini bank dituntut untuk menganalisa pihak terkait dan juga permasalahan yang sedang dialami debitur, dengan syarat bahwa debitur harus memenuhi asas transparansi agar bank dapat lebih mudah dalam menganalisanya.[79]
3. Eksekusi Hak Tanggungan (Lelang) Apabila debitur cidera janji, objek hak tanggungan yang dipegang oleh bank dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bank sebagai pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau

[78]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 01 Agustus 2018 jam 15.15

[79]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 01 Agustus 2018 jam 15.35

sebagian dari hasil pelelangan tersebut untuk pelunasan kredit yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Eksekusi hak tanggungan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak beritikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Selain itu, dalam perjalanan mengatasi kredit bermasalah pihak bank dapat memberikan opsi yang lainnya, yaitu:

1. Bank memberikan kelonggaran waktu pembayaran denda dan sebagian bunga berjalan.
2. Penarikan barang agunan.
3. Pengambilalihan atau take over agunan.
4. Penyelesaian dengan lelang agunan yang sudah dipasang hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
5. Penyelesaian melalui gugatan hukum.[80]

Berdasarkan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Nomor 10//18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan dalam membantu nasabah agar menyelesaikan kewajibannya melalui penjadwalan kembali*(Rescheduling)*,

[80]Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. pada 03 Agustus 2018 jam 09.45

Persyaratan kembali*(reconditioning)*, dan penataan kembali*(restructuring)*.

Berdasarkan Fatwa DSN 47/-MUI/I/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu bayar dilakukan dengan cara objeknya oleh nasabah keapada LKS dengan harga pasar, nasabah melunasi sisa hutangnya dari hasil penjualan, jika mendapatkan kelebihan maka dijadikanuang muka untuk akad lainnya, sebaliknya jika mendapatkan kekurangan maka tetap menjadi hutang nasabah.

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Perbankan Syariah dengan cara membeli sebagian/seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan. Sedangkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Perbankan Syariah yaitu dengan litigasi melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, sepanjang penyelesaian sengketa tersebut tidak diatur dalam isi akad pembiayaan maupun bertentangan dengan prinsip Syariah.

Analisis cara penyelamatan manapun yang dipilih oleh Bank, rencana penyelamatan dituangkan dalam satu dokumen tertulis yang disetujui oleh pimpinan Bank, apabila hasil yang dicapai ternyata jauh dari sasaran yang telah direncanakan. Maka, dapat dilakukan tindakan koreksi seperlunya dan harus dimonitor secara ketat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Analisis Pelelangan Agunan Atas *Non Performing Finance* di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat". Maka, dapat disimpulkanbahwa pelaksanaan Pelelangan barang jaminan di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat sudah sesuai dengan Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah, yakni:

1. Penggolongan kualitas pembiayaan, yaitu mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana, dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition, dan Collateral*) dan/atau penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar, serta mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.Dan dari pembiayaan tidak bermasalah apabila dalam kategori lancar, dan dikatakan pembiayaan bermasalah apabila berrada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.
2. Pada proses Pelelangan Agunan saat terjadi Pembiayaan Macet Dimana, jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada

Bank, tidak membayar angsuran, dan kualitas pembayaran kurang lancar, diragukan, dan macet maka, agunannya akan dilelang.

3. Penyebab pembiayaan bermasalah, tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, dengan ketentuan: objek atau jaminan dijual nasabah melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan, Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, sebaliknya apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.
4. Akibat timbulnya terjadi pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang tidak sehat akan timbul resiko mengakibatkan pembiayaan bermasalah, disebabkan utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, margin/bagi hasil tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan, dan turunnya kesehatan bank syariah.
5. Upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah sesuai dalamrestrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Dimana upaya yang dilakukan bank syariah dalam membantu nasabah agar menyelesaikan kewajibannya melalui penjadwalan kembali *(Rescheduling)*, Persyaratan kembali *(reconditioning)*, dan penataan kembali *(restructuring)*.

Dalam melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah yang menyatakan bahwa LKS pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati anatara LKS dengan nasabah.

B. Saran

untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala kerndahan hati, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah

 Agar membuat khusus Undang-Undang yang berkenaan dengan Pelelangan Barang jaminan dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

2. Kepada BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat
 a. Agar mempertahankan Sitem Operasional yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN, Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan
 b. Menguatkan pengawasan sehingga proses pelaksanaan penanganan terhadap nasabah yanag mengalami pembiayaan bermasalah sehingga cepat ditangani.

3. Kepada Nasabah atau masyarakat
 a. Agar lebih memahami akad serta aturan pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah

b. Agar lebih kritis pada setiap aturan yang ditetapkan Bank Syariah yang kurang sesuai dengan aturan pelaksanaan pemerintah dan Fatwa DSN.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya untuk membahas tentang "Analisis Ekonomi Islam terhadap penyelesaian *Non Performing Finance* dengan Lelang barang Jaminan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat".

DAFTAR PUSTAKA

Azmar, Saifudin. 1989. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Cooper, Donald R dan C. William Emory. 1995. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka

Firmansyah, Fani dan Refila Aulina, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah KPR PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang*, (Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, 2016), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fitriani, Ifa Latifa. 2016. *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional.* (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana

Idroes, Ferry N dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Juvianisava. 2016. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batu Sangkar.* (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan). Bukittinggi: IAIN Bukittinggi

Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko.* Jakarta: Bumi Akasara

Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN

Muljono, Eugenia Liliawati dan Hadi Setia Tunggal. 1996. Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank. Jakarta: Rineka Cipta

Sudirman, I Wayan. 2013. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Supramono, Gatot. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melaui Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group

Sumber data dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Hasil wawancara dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat

Wawancara pribadi dengan Jupelno Ziharjo. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. di Kantor

Wawancara pribadi dengan Febby Arini, Teller PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat. di Kantor

http://Sharialearn.wikidot.com

https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_130911.aspx

www.ibpa.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=TxirN68x9Po%3D&tabid=170

https://media.neliti.com/media/publications/91301-ID-analisis-solutif-penyelesaian-pembiayaan.pdf

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana proses berdirinya PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat?
2. Apa visi dan misi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat?
3. Apa saja produk yang ada pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat?
4. Bagaimanakah penggolongan kualitas kredit pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat?
5. Bagaimana proses pelelangan agunan saat terjadi pembiayaan macet?
6. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pelelangan?
7. Apa saja prosedur yang dilakukan saat pelelangan?
8. Apakah ada perbedaan tata cara pelelangan barang jaminan di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat dengan bank syariah lainnya?
9. Bagaimana alur proses pemberian pembiayaan pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat?
10. Bagaimana proses Non Performing Finance (NPF) pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat?
11. Apa saja penyebab terjadinya Non Performing Finance (NPF)?
12. Apa akibat yang timbul dari terjadinya kredit bermasalah tersebut?
13. Bagaimana prosedur penyelesaian Non Performing Finance (NPF) pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat?
14. Apa saja dampak yang akan terjadi saat pembiayaan yang diberikan bank macet?
15. Apa saja dasar hukum yang melandasi pada saat pembiayaan bermasalah?
16. Apa upaya yang dilakukan bank untuk menyelamatkan saat pembiayaan macet?
17. Bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat?
18. Bagaimanakah ketentuan pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut?
19. Berapa persen % bunga yang akan diberikan oleh bank saat terjadi penunggakan pembayaran kredit?
20. Bagaimana bank menanggapi nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati?

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 98.46/In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an **Atrisna Savia Dayetni** NIM. **3314.365** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Anaisis Pelanggan Agunan Non Performing Financc Di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
	NIP	:	197503032001121007
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalat I
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag**
	NIP	:	197605272003121003
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I/ III/b/Asisten Ahli
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalat II
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 6 April 2018
Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor: B-1583/In.26.3/PP.07/06/2018 **April 2018**

Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung
Cabang Pasaman Barat

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Skripsi bagi mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**ATRISNA SEVIA DAYETNI**
NIM	:	**3314.365**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	PT.BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat
Judul Skripsi	:	***Analisis pelelangan Agunan atas Non Performing Finance di BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat***
Waktu	:	25 juli s/d 03 Agustus 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor: B-1583/In.26.3/PP.07/06/2018 Juli 2018

Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung
Cabang Pasaman Barat

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Skripsi bagi mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**ATRISNA SEVIA DAYETNI**
NIM	:	**3314.365**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	PT.BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat
Judul Skripsi	:	***Analisis pelelangan Agunan atas Non Performing Finance di BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat***
Waktu	:	25 juli s/d 03 Agustus 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
AMPEK ANGKEK CANDUNG
Pusat : Parit Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 - 31650 Fax. 31649
Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kasda) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93457 Fax. (0752) 93457
- Jl. Lintas Sumatera Simpang Ampek Kota Baru Kab. Dharmasraya Telp. (0754) 71410 Fax. (0754) 71518
- Jl. Raya Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466863

Nomor : /BPRS-AAC/PASBAR/IV/2018 Simpang Empat, 19 April 2018

Lamp : -

Perihal : Surat Persetujuan untuk Observasi Penelitian

Kepada Yth:

Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

IAIN Bukittinggi

Di

Bukittinggi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Semoga kita semua selalu berada dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam menjalankan aktifitas. Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jupelno Ziharjo,SE

Jabatan : Pimpinan Cabang PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat

Menerangkan bahwa:

Nama : Atrisna Sevia Dayetni

NIM : 3314.365

Telah kami setujui untuk mengadakan observasi di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat dengan permasalahan dengan judul : **"Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat".**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT. BPRS Ampek Angkek Candung
Cabang Pasaman Barat

Jupelno Ziharjo, SEI
Pimpinan Cabang

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
AMPEK ANGKEK CANDUNG
Pusat : Pasir Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 - 31650 Fax. 31649
Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kascia) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93457 Fax. (0752) 93457
- Jl. Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru Kab. Dharmasraya Telp. (0754) 71410 Fax. (0754) 71518
- Jl. Raya Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 456863

Nomor : /BPRS-AAC/PASBAR/VII/2018 Simpang Empat, 27 Juli 2018

Lamp : -

Perihal : Surat Persetujuan untuk Penelitian

Kepada Yth:

Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

IAIN Bukittinggi

Di

Bukittinggi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Semoga kita semua selalu berada dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam menjalankan aktifitas. Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jupelno Ziharjo,SE

Jabatan : Pimpinan Cabang PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat

Menerangkan bahwa:

Nama : Atrisna Sevia Dayetni

NIM : 3314.365

Telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cab. Pasaman Barat dengan permasalahan dengan judul : **"Analisis Pelelangan Agunan atas *Non Performing Finance* di BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat".**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT. BPRS Ampek Angkek Candung
Cabang Pasaman Barat

Jupelno Ziharjo, SEI
Pimpinan Cabang

Biodata Pribadi



Nama Lengkap	: **Atrisna Sevia Dayetni**
Nim	: 3314.365
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh / 06 April 1996
Anak Dari	: Alfian (Ayah)
	: Maida Yetni (Ibu)
Anak Ke	:1(Satu) Dari 4 (Empat) Orang Bersaudara
Alamat	: Jorong Sukamenanti, Kab.Pasaman Barat

Motto :

Jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk menunggu datangnya sayap, yakinlah bahwa kalau kau mampu untuk terbang sendiri.

Riwayat Pendidikan:

1. 2002-2008 = SD N 20 Pasaman
2. 2008-2011 = SMP N 1 Pasaman
3. 2011-2014 = SMK N 1 Pasaman
4. 2014-2018 = Iain Bukittinggi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam